



KEPALA DESA PENDOWO KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA KRESNA
DESA PENDOWO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENDOWO ,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa Kresna Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2017 oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat menyepakati pendirian Badan Usaha Milik Desa Kresna;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kresna Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 117 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 117).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO

dan

KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA KRESNA DESA PENDOWO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pendowo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa Pendowo adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Badan Usaha Milik Desa Kresna yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
14. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
15. Penasehat adalah Penasehat BUM Desa.
16. Pelaksana Operasional adalah Pelaksana Operasional BUM Desa.
17. Pengawas adalah Pengawas BUM Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Prinsip dasar pembentukan BUM Desa adalah Pemberdayaan, Keberagaman dan Partisipasi.

Pasal 3

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Desa ini dibentuk dan didirikan BUM Desa Kresna.
- (2) BUM Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Pasal 4

Bentuk, gambar, dan arti logo BUM Desa Kresna sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud Pembentukan BUM Desa adalah :

- a. untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi yang dimiliki desa; dan
- c. untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pasal 6

Tujuan Pembentukan BUM Desa antara lain :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli desa.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 7

Jenis usaha BUM Desa meliputi :

- a. Bisnis Sosial (*Serving*) : Pengelolaan air minum masyarakat;
- b. Bisnis Keuangan (*Banking*): Pinjaman.

BAB V SUMBER MODAL

Pasal 8

- (1) Modal BUM Desa berasal dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Kerjasama usaha dengan pihak lain.
- (2) Besarnya modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (3) Modal BUM Desa yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

BAB VI ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a. Penasehat;
- b. Pelaksana operasional; dan
- c. Pengawas.

Pasal 10

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan penasehat selama masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Apabila jabatan Kepala Desa kosong atau Kepala Desa berhalangan tetap, maka jabatan Penasehat diisi oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa;
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
- (3) Penasehat BUM Desa dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
 - a. memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Penasehat mempunyai hak :
 - a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa;
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa berkewajiban menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa;
- (3) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
- (4) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala.

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha.
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari unsur masyarakat desa.
- (3) Pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Usaha Bisnis Sosial (Serving) : Pengelolaan air minum masyarakat;
 - b. Kepala Unit Usaha Bisnis Keuangan (Banking): Pinjaman.

Pasal 14

- (1) Pengawas terdiri dari:
 - a. unsur BPD sejumlah 3 (tiga) orang
 - b. tokoh masyarakat sejumlah 2 (dua) orang
 - c. unsur lembaga sejumlah 0 orang
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 15

- (1) Hak pengelola BUM Desa adalah mendapatkan penghasilan dan /atau penghargaan.
- (2) Kewajiban pengelola BUM Desa adalah :
 - a. Melakukan kegiatan usaha sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa;
 - c. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
 - e. Memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa; dan
 - f. Memberikan keuntungan kepada penyerta modal.

Pasal 16

Bagan Struktur BUM Desa Kresna sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VII PEMBAGIAN LABA

Pasal 17

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemilik modal;
 - b. Dana cadangan;
 - c. Dana sosial dan pendidikan;
 - d. Jasa produksi
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa lain atau dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama antar BUM Desa dengan BUM Desa lain atau dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar BUM Desa dengan BUM Desa lain atau dengan Pihak Ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Penasehat.

Pasal 19

- (1) Kerjasama BUM Desa dengan BUM Desa lain atau dengan Pihak Ketiga diatur dengan naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama tentang kerjasama BUM Desa dengan BUM Desa lain paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar BUM Desa dengan BUM Desa lain atau dengan Pihak Ketiga ditetapkan oleh Pelaksana Operasional setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Penasehat.

BAB IX

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, Ketua Pelaksana Operasional/Direktur wajib melaporkan kepada Kepala Desa selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional/Direktur kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUM Desa setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa setiap 3(tiga) bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUM Desa kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa sebagai Penasehat secara *ex-officio* wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pendowo Kecamatan BODEH Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pendowo
pada tanggal 9 Mei 2017

KEPALA DESA PENDOWO ,


DURAHMAN

Diundangkan di Pendowo
pada tanggal 9 Mei 2017

SEKRETARIS DESA PENDOWO


AMIRUDIN

LEMBARAN DESA PENDOWO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2017 NOMOR : 2

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA PENDOWO


NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA KRESNA DESA
PENDOWO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

LOGO BUM DESA KRESNA
DESA PENDOWO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG



- | | | |
|--------------|----------|--|
| 1. Kresna | bermakna | Tokoh yang bijaksana, jujur dan bekerja keras |
| 2. Lingkaran | bermakna | Semangat gotong royong dan persaudaraan yang kuat. |



KEPALA DESA PENDOWO,


DURAHMAN


LAMPIRAN II

PERATURAN DESA PENDOWO

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA KRESNA DESA
PENDOWO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA "KRESNA"



Keterangan:

_____ : garis komando

..... : garis koordinasi



KEPALA DESA PENDOWO ,

DURAHMAN